

SINERGI PEMERINTAH DAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME

¹Minardi

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta

e-mail: minardi@apmd.ac.id

²Juang Gagah Mardhika

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta

e-mail: juanggagahmardhikastpmdapmd@gmail.com

Abstrak

Munculnya draft Perpres tentang Penglibatan TNI dalam penanganan terorisme di awal tahun 2026 menyita perhatian berbagai pihak. Banyak pihak mengkhawatirkan jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme maka akan terjadi pelanggaran HAM. Terlebih banyak pasal di Perpres tersebut yang multi tafsir sehingga berpeluang memunculkan pelanggaran dan penyelewengan. Selain itu, payung hukum bagi TNI dalam penanganan terorisme tidak cukup jika menggunakan Perpres. Ini bertentangan TAP MPR, karena seharusnya menggunakan Undang-undang. Bagi pihak yang sepakat berpendapat bahwa terorisme berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan yang menjadi kewenangan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan kelayakan TNI untuk terlibat dalam penanganan terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan pustaka. Dari penelitian ini didapatkan temuan bahwa kata kunci yang ditekankan baik pihak yang pro maupun kontra adalah adanya regulasi yang kuat. Karena regulasi yang kuat ini akan menjadi batasan bagi TNI maupun lembaga-lembaga lain dalam penanganan terorisme. Diantara lembaga ini perlu menjalin koordinasi agar penanganan terorisme menjadi terpadu, sehingga terhindar dari ego sektoral.

Kata Kunci: ***Pemerintah, Negara, Tentara Nasional Indonesia, Terorisme***

Abstract

The emergence of the draft Presidential Regulation on the Involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in counterterrorism in early 2026 has attracted the attention of various parties. Many are concerned that involving the TNI in counterterrorism will result in human rights violations. Furthermore, many articles in the Presidential Regulation are open to multiple interpretations, potentially leading to violations and abuses. Furthermore, using a Presidential Regulation is insufficient to provide a legal framework for the TNI in counterterrorism. This contradicts the People's Consultative Assembly Decree (TAP MPR), which should be based on a law. Those who agree argue that terrorism is related to maintaining sovereignty, which falls within the TNI's authority. This study aims to determine the TNI's position and suitability for involvement in counterterrorism. The research method used is qualitative. Researchers collected data through interviews and literature. The study found that the key emphasis from both those for and against it was the existence of strong regulations. This strong regulation would serve as a limitation for the TNI and other institutions in handling terrorism. Coordination between these institutions is necessary to ensure a unified response to terrorism and avoid sectoral egos.

Keywords : *Government, State, Indonesian National Armed Forces, Terrorism*

LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan bahaya laten yang selalu mengancam kedaulatan dan stabilitas Indonesia. Dewasa ini kasus terorisme sedang tidak ramai dibicarakan, namun bukan berarti terorisme sudah lenyap dari Indonesia. Aksi terorisme seperti aksi pengeboman, aksi penembakan tidak terlihat di media. Jika berita-berita media saja yang menjadi rujukan informasi aksi terorisme, maka akan kesulitan jejak operasi terorisme secara menyeluruh. Walaupun sudah diketahui bahwa teroris menggunakan media dalam aksi terorismenya¹, khususnya media sosial. Karena penggunaan media sosial menjadi corong propaganda utama, baik penyebaran ideologi sampai siaran aksi terorisme. Tujuannya agar tercipta ketakutan yang merupakan makna dari kata teror yang berarti takut. Akan tetapi di 'bawah tanah' operasi terorisme terus-menerus digalakkan agar jaringan-jaringan terus terjaga. Di tahun 2024 kemarin masih dilakukan penggerebekan oleh Densus 88 terhadap pemuda umur 19 tahun di Malang. Di lokasi ditemukan bom rakitan yang rencananya akan diledakkan di tempat ibadah. Pemuda tersebut telah terpapar radikalisme sejak tahun 2023 dari media sosial².

Penanganan bahaya terorisme merupakan tanggungjawab segenap Bangsa Indonesia. Tidak semestinya urusan penanganan terorisme dibebankan bahkan mengkambing-hitamkan kepada Densus 88 maupun BNPT ketika aksi terorisme terjadi. Setidaknya terdapat dua mode dalam penanganan terorisme, pertama yakni

¹ Minardi, "Tantangan Terorisme Di Era Artificial Intelligence (AI)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2025): 94–103.

² Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "Tersangka Teroris Di Batu Berencana Ledakkan Bom Bunuh Diri Di Tempat Ibadah," *Kompas*, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/tersangka-teroris-di-batu-berencana-ledakkan-bom-bunuh-diri-di-tempat-ibadah>.

penanggulangan. Penanggulangan merupakan program pencegahan agar aksi terorisme tidak terjadi. Selama ini dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) secara cara memberikan edukasi kepada warga. Edukasi ini menggunakan media sosial, dialog maupun seminar, agar warga Indonesia paham bahaya terorisme dan tidak terpapar. Sedangkan kedua adalah penindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Densus 88 setelah melakukan pengamatan, pengawasan dan pemastian kemudian mengamankan ke Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan untuk memasyarakatkan pelaku terorisme khusus, setidaknya berlevel Super Maximum Security maupun Maximum Security.

Penanggulangan dan penindakan terorisme perlu melibatkan pemerintah maupun unsur negara lainnya. Mengapa kemudian peneliti menyebut pemerintah dan negara dalam sisi yang berbeda? Kedua secara umum sama namun secara konsep memiliki kedudukan yang berbeda. Ilmu tentang pemerintahan memiliki ciri khas yang berbeda dengan ilmu tentang negara³. Ciri dari seseorang bisa disebut sebagai pemerintah adalah dipilih melalui pemilihan umum, mampu membentuk perencanaan, penganggaran maupun regulasi. Di sini seperti Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPR RI maupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan maupun kewenangan dalam melayani, distribusi dan melindungi rakyatnya⁴. Sebagaimana uraian di atas, pemerintah memiliki

³ Sutoro Eko Yunanto, "Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat" 2, no. November (2021): 170–96.

⁴ Sutoro Eko; Yunanto and Guno Tri Tjahjoko, "Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan," *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester 1*, no. 2 (2020), <https://scholar.archive.org/work/d7cuf5n4ofeflfovybin42qx3i/access/wayback/http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/download/90/44>.

kekuasaan dan kewenangan dalam perencanaan, seperti RPJMN, RPJMD dan RPJMDes; dalam penganggaran seperti APBN, APBD dan APBDes dan Regulasi-regulasi.

Kewenangan-kewenangan tersebut yang menjadi penguat bagi alat-alat negara dalam penanganan terorisme di Indonesia. Alat-alat negara seperti TNI, Kepolisian, BNPT, Densus 88 maupun Lembaga Pemasyarakatan jika tidak mendapatkan dan memiliki regulasi dan anggaran yang memadai maka tidak bisa menjalankan kapasitasnya dengan optimal. Terkhusus bagi TNI (Tentara Nasional Indonesia) wacana tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan maupun penindakan terorisme selalu digulirkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjadi landasan bagi TNI untuk turut serta dalam penanggulangan maupun penindakan terorisme⁵. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa salah satu Operasi Militer Selain Perang adalah mengatasi aksi terorisme.

Penglibatan TNI dalam penanganan terorisme menuai pro dan kontra di masyarakat. Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara telah menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI

⁵ Habibie Center, "Seri Ringkasan Kebijakan Kontra-Terrorisme," 2020, <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-Counter-Terrorism-Policy-Brief-Series-1.pdf>.

dalam Mengatasi Terorisme⁶. Wacana pro dan kontra terhadap Perpres tersebut menguat kembali di awal tahun 2026 ini. Pihak yang kontra salah satunya berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Sektor Keamanan. Pihak Koalisi ini menyatakan bahwa Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bermasalah baik secara materiil maupun formil. Secara formil, terjadi inkonstitusional terhadap payung hukum yang digunakan dalam pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Berdasarkan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang. Sedangkan payung hukum yang digunakan pemerintah adalah Peraturan Presiden, yaitu Pasal 43I UU No. 5/2018, yang posisinya lebih rendah dari Undang-undang.

Secara materiil pelibatan TNI dalam penanganan terorisme memiliki potensi membahayakan demokrasi, HAM dan prinsip negara hukum. Kemudian sejumlah pihak juga mengkritisi pasal demi pasal dalam Perpres tersebut yang dinilai banyak ditemukan multi tafsir dalam pemaknaan kata-kata yang digunakan⁷. Multi tafsir dalam pemaknaan pasal demi pasal ini akan membahayakan terhadap kebebasan demokrasi dan HAM. Realitasnya sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kesamaan konsep bahkan sekedar dalam pendefinisian tentang terorisme⁸. Ketika terdapat kelompok masyarakat yang berbeda pandangan dan kritis kepada pemerintah, bisa jadi akan dilabeli sebagai teroris. Padahal selama

⁶ YLBHI, "Draft Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, Dan Negara Hukum," YLBHI, 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>.

⁷ Faisal Irfani, "Muncul Draf Perpres Tentara Dilibatkan Dalam Penanganan Terorisme, Mengapa Hal Ini Memantik Kecemasan?," BBC, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jv4vl67gqo>.

⁸ Minardi, "Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara," *Governabilitas* 2, no. 2021 (2021): 60–80.

tidak berencana menggantikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dikatakan radikal, separatis maupun teroris. Orang atau kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan pemerintah itu cukup dianggap sebagai oposisi dan itu wajar di negara demokrasi. Keberadaan oposisi justru diperlukan dalam menjaga keseimbangan agar penguasa dan kekuasaan itu tidak berlebihan. Tetapi jika seseorang atau kelompok masyarakat berencana memusuhi negara, mengganti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bisa dikatakan sebagai radikal, separatis, pemberontak, teroris atau tindakan makar. Namun proses menjadi teroris sendiri perlu proses yang panjang⁹, definisi teroris dengan gerakan purifikasi, radikalisme dan fundamentalis agama jelas berbeda.

Pihak yang sepakat TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme lebih melihat dari sisi kewenangan, kapasitas dan jaringan. Jika dikembalikan ke tugas dan fungsi masing-masing antara TNI dengan Kepolisian akan terlihat perbedaan. TNI bertugas dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, sedangkan kepolisian bertugas dalam menjaga keamanan di sebuah negara. Terorisme, sebagaimana dengan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bertujuan menggantikan Pancasila, UUD 1945, mengoyak NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika maka tepatlah TNI yang bertugas menjaga kedaulatan juga dilibatkan¹⁰. Alasan lain, TNI memiliki seperangkat jaringan yang kuat dari pusat sampai di tingkat desa.

⁹ Fajar Purwawidada, "Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 1, no. April (2014): 1–10.

¹⁰ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, "Ini Alasan Panglima TNI Agar TNI Dilibatkan Dalam Penanggulangan Terorisme," [malangkota.go.id](https://malangkota.go.id/2018/01/31/ini-alasan-panglima-tni-agar-tni-dilibatkan-dalam-penanggulangan-terorisme/#:~:text=Menurut%20sudut%20pandangan%20TNI%20tindak%20terorisme%20itu,kejahatan%20terhadap%20negara%20sehingga%20secara%20otomatis%20mengancam.), 2018, <https://malangkota.go.id/2018/01/31/ini-alasan-panglima-tni-agar-tni-dilibatkan-dalam-penanggulangan-terorisme/#:~:text=Menurut sudut pandang TNI%2C tindak terorisme itu,kejahatan terhadap negara%2C sehingga secara otomatis mengancam.>

Personil yang terdiri dari tentara organik maupun satuan-satuan intelijen yang telah lama bertugas. Dalam kapasitas, TNI memiliki seperangkat teknologi yang tinggi, baik senjata api, teknik peledakan maupun teknologi penyadapan. Karena dalam perkembangannya, terorisme tidak lagi menggunakan cara-cara manual, melainkan telah melibatkan sel-sel kecil dan teknologi¹¹. Sehingga dalam penanganan, baik penanggulangan, pencegahan dan penindakan TNI berperan dalam tukar intelijen, memutus jalur logistik, ikut serta dalam penindakan dan memahami pola-pola terorisme baru.

Dari sisi regulasi, bahwa terdapat dua regulasi yang menjadi payung hukum bagi TNI untuk berperan dalam penanganan terorisme. Undang-undang tentang Terorisme maupun Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sama-sama menyebutkan tentang peran TNI dalam penanganan terorisme. Pasal 43I ayat (1) menyebutkan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang¹². Sedangkan di dalam Undang-undang tentang TNI menyebutkan demikian, bahwa operasi militer selain perang yang dilakukan TNI diantaranya adalah mengatasi aksi terorisme¹³. Aksi terorisme merupakan kejadian luar biasa yang berbeda dengan aksi tindak criminal lainnya. Karena logika yang dibangun dalam situasi dan kondisi tersebut adalah paradigma perang, tentang dibunuh maupun membunuh, serta bantuan

¹¹ Minardi, *Menghadapi Tantangan Terorisme Di Era Digital* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022).

¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und,” 2018.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” 2025.

militer kepada otoritas sipil dalam penegakan hukum¹⁴. Walaupun ada wacana yang dipublikasikan bahwa teroris merupakan bagian dari perang proxy maupun perang asimetris¹⁵.

Melihat pergulatan pro dan kontra pelibatan TNI dalam penanganan terorisme maka menarik untuk diangkat dalam penelitian ini. Urgensinya, pihak yang pro dan yang kontra memiliki dasar argumen yang kuat. Seiring pada waktunya hasil penelitian ini akan menjadi bacaan bagi pemerintah dalam mengesahkan atau mempertimbangkan kembali draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Karena di satu sisi, TNI memang memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ditambah dengan adanya tantangan-tantangan zaman, seperti teknologi, pola perang, gerakan intelijen yang memang dikuasai oleh TNI. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM yang mungkin bisa terjadi, jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penulisan karya ilmiah ini. Setidaknya terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni studi pustaka dan wawancara. Dalam pendekatan studi pustaka, peneliti akan

¹⁴ Khoirur Rizal Lutfi, "TNI Harus Dilibatkan Untuk Mengatasi Aksi Terorisme," [upnvj.ac.id](https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/11/tni-harus-dilibatkan-untuk-mengatasi-aksi-terorisme.html), 2020, <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/11/tni-harus-dilibatkan-untuk-mengatasi-aksi-terorisme.html>.

¹⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Bahan Pembelajaran Proxy War," 2020, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kemhan.go.id/bpsdmh-an/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf](https://www.kemhan.go.id/bpsdmh-an/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf).

mencari dan mengumpulkan tulisan-tulisan di berita, jurnal, buku, video maupun sumber-sumber lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan terorisme dan TNI. Data-data tersebut kemudian peneliti akan berusaha untuk menelaah, mendalami dan mengidentifikasinya¹⁶. Sedangkan wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung tatap maupun tidak langsung¹⁷. Wawancara secara langsung adalah wawancara bertatap muka dengan informan atau narasumber, sedangkan wawancara tidak langsung tersebut dengan menggunakan alat-alat bantu seperti email, pesan singkat elektronik maupun alat bantu lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti selain menggunakan daftar pustaka juga menggunakan wawancara tidak langsung. Peneliti mengirimkan panduan pertanyaan lewat pesan singkat elektronik media WhatsApp kepada para narasumber. Para narasumber yang diwawancarai antara lain akademisi, TNI, BIN, Kementerian Pertahanan RI, Dewan Pertahanan Nasional. Penelitian sendiri dilakukan antara bulan Mei sampai bulan Desember 2025.

PEMBAHASAN

Operasi Tinombala merupakan operasi penindakan terhadap teroris yang melibatkan TNI. Operasi ini berlangsung sejak tahun 2016, sebelumnya bernama Operasi Camar Maleo dan berlanjut menjadi Operasi Madago Raya. Operasi gabungan TNI dan Kepolisian ini berhasil menewaskan Santoso selaku pimpinan teroris MIT (Mujahidin Indonesia Timur). Organisasi MIT sendiri merupakan

¹⁶ Annita; Sari et al., *Buku Annita Sari Dkk Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023).

¹⁷ Aslihatul; Rahmawati, Nur; Halimah, and Andika Agus Setiawan, "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4, no. 2 (2024): 135–42.

bagian dari jaringan ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) karena telah berikrar bait kepada Abu Bakar Al Baghdadi selaku Khalifah dari ISIS. Di Indonesia terdapat banyak kelompok teroris, sebagian dari kelompok tersebut merupakan jaringan internasional. Walaupun demikian, sebagian teroris tersebut bergerak sendiri atau sering disebut sebagai *lone wolf*. *Lone wolf* ini lebih banyak bersinggungan dengan teknologi. Karena kaum *lone wolf* tidak pernah bertemu dengan orang lain atau kelompok teroris tertentu, tidak pernah dikader, tidak pernah mendapatkan dukungan dana, namun secara sukarela mendapatkan materi terorisme dari internet, kemudian berbait secara online, belajar membuat bom maupun teknik membunuh secara online dan mempublikasikannya secara mandiri. Model *lone wolf* seperti ini perlu penanganan lebih mendalam, karena paham teroris menyerangnya di bagian paradigma. Karena dengan mengenali akar terorisme maka akan mampu mendiganosa penyakit terorisme dengan tajam dan dengan resep yang tepat¹⁸.

Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penanganan terorisme. Mulai dari kampanye anti terorisme seperti penindakan terorisme dan kampanye kontra terorisme seperti pencegahan atau penanggulangan terorisme. Kemajuan ini dilihat dari segi regulasi/kebijakan, dukungan anggaran, kelembagaan dan kerjasama luar negeri. Namun dengan tidak munculnya isu terorisme di media sosial bukan berarti terorisme itu musnah dari bumi Indonesia. Antara teroris dengan pemerintah dan negara Indonesia sebenarnya sedang saling mengintai, saling mencari langkah dan celah kemudian sedang beradu kuat, termasuk membangun opini masyarakat luas. Terjadi peningkatan aktivitas siber terkait ekstremisme kekerasan, dengan 43.204 konten muncul antara tahun 2018

¹⁸ Purwawidada, "Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah)."

dan 2024¹⁹. Perkembangan terorisme menuntut pemerintah dan negara untuk lebih merespon dan mengantisipasi kampanye anti terorisme maupun kampanye kontra terorisme. Perlu adanya kolaborasi antar sektor, bahwa pencegahan, penanggulangan, penindakan terorisme bukan tanggung jawab Densus 88 maupun BNPT tetapi semua pihak, termasuk masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga.

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme merupakan amanat undang-undang di negara ini. pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tugas utama TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, dan melindungi seluruh bangsa dan seluruh wilayah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap integritas bangsa dan negara. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa tugas utama TNI ada dua (2), yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Peraturan ini memperbolehkan partisipasi TNI dalam kondisi tertentu, khususnya ketika ancaman meningkat melebihi kemampuan penegakan hukum sipil atau ketika keamanan nasional terancam secara langsung²⁰.

Urgensi ini menjadi semakin relevan mengingat Komandan TNI telah mengakui pentingnya pelatihan kontra-terorisme untuk mengantisipasi dan menanggapi aksi terorisme. Analisis intelijen menunjukkan bahwa ancaman terorisme di masa depan akan semakin kompleks dan membutuhkan respons di

¹⁹ Eddy Hartono, "BNPT Publikasikan Riset Penilaian Risiko Ekstremisme Ruang Siber," *antaranews.com*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4508149/bnpt-publikasikan-riset-penilaian-risiko-ekstremisme-ruang-siber>.

²⁰ HrP, "Wawancara BAIS TNI," 2025.

luar penegakan hukum. Jika terdapat potensi ancaman yang berbasis pada kepentingan nasional, seperti serangan siber menggunakan peralatan militer, penglibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat mendesak ²¹. Evolusi taktik terorisme, termasuk terorisme siber, ancaman biologis, dan serangan terhadap infrastruktur strategis, menuntut respons multidimensional. Ketika ancaman melebihi kapasitas unit kepolisian dan intelijen, khususnya di daerah terpencil atau selama serangan canggih menggunakan persenjataan atau teknologi militer, peran TNI menjadi sangat penting ²².

Lingkungan strategis yang terus berkembang, seperti ancaman siber, ancaman biologis, dan serangan terhadap infrastruktur strategis, menuntut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mengingat kekuatan logistik TNI, struktur komando teritorial, dan kemampuan pengerahan cepat, keterlibatan mereka memastikan postur pertahanan nasional yang kuat. Terutama dalam skenario di mana ancaman melebihi kemampuan polisi, seperti serangan siber terhadap infrastruktur nasional atau penggunaan senjata kelas militer oleh teroris²³. Militer memiliki berbagai kemampuan, termasuk peringatan dini, pencegahan dini, penegakan hukum, serta keamanan dan pemulihan di wilayah atau komunitas yang terdampak aksi terorisme. Dari perspektif intelijen, TNI (Tentara Nasional Indonesia) memiliki keunggulan dalam sistem peringatan dini, kemampuan pengawasan, dan kemampuan respons cepat yang tidak dimiliki oleh lembaga sipil.

Terdapat setidaknya delapan (8) argument tentang urgensi penglibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pertama, kelompok teroris saat ini memiliki

²¹ Heribertus Jaka Triyana, "Wawancara Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada," 2025.

²² HrP, "Wawancara BAIS TNI."

²³ Kusuma Deni, "Wawancara Dosen Universitas Pertahanan," 2025.

jaringan transnasional, sumber daya keuangan, dan akses ke senjata canggih. Kedua, ancaman terorisme tidak hanya berupa bom atau serangan terbuka, tetapi juga mencakup terorisme siber, bioterorisme, dan infiltrasi lembaga-lembaga strategis. Ketiga, dalam situasi dengan eskalasi tinggi, kemampuan militer TNI dapat menjadi komponen penting dalam mengendalikan dan menghilangkan ancaman. Keempat, TNI memiliki kapasitas tempur, intelijen strategis, dan mobilitas militer. Kelima, dalam skenario ekstrem seperti pembajakan pesawat, penyanderaan bersenjata di daerah rawan, atau operasi kontra-teror di daerah perbatasan/konflik, peran TNI diperlukan untuk melakukan operasi militer terbatas. Keenam, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait TNI, mengizinkan TNI untuk terlibat dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk menangani aksi terorisme. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperkuat posisi TNI dalam pemberantasan terorisme, meskipun keterlibatan masih harus dilakukan melalui keputusan politik negara (Presiden dengan persetujuan DPR). Kedelapan, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan TNI bukanlah pelanggaran hak asasi manusia atau militerisme, melainkan upaya sinergis sesuai dengan mandat hukum²⁴.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjadi pendukung dalam operasi kontra-terorisme bila diperlukan. Struktur teritorialnya juga memungkinkan respons cepat, terutama di daerah terpencil. Namun, keterlibatan tersebut harus dibatasi, dikendalikan, dan tetap berada di bawah komando sipil. Ada urgensi, tetapi harus selektif dan bersyarat. Ketika ancaman menargetkan infrastruktur nasional yang penting, daerah perbatasan, atau melibatkan metode dan teknologi militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bagian dari

²⁴ Deden Ependi, "Wawancara Kementerian Pertahanan RI," 2025.

sistem pertahanan nasional maka harus terlibat²⁵. Peran penegakan hukum utama tetap berada di tangan kepolisian, sementara TNI memberikan dukungan taktis dan strategis sesuai mandat. Keterlibatan ini harus diimbangi dengan pengawasan demokratis untuk mencegah militerisasi urusan domestik dan menjaga supremasi sipil dalam fungsi penegakan hukum.

Sinergi antarlembaga diperlukan dalam memerangi terorisme. Karena terorisme adalah tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan bekerja sama dengan Kepolisian Nasional Indonesia (dalam hal ini Densus 88), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi terorisme. Namun, jika ancaman menjadi mengkhawatirkan, TNI wajib turun tangan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika penggunaan kekuatan TNI dalam penanggulangan terorisme berada di bawah batas toleransi, TNI akan berada dalam posisi untuk membantu Kepolisian Nasional Indonesia/Densus 88. Pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia memprioritaskan kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara kementerian/lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nasional Indonesia (Polri), serta masyarakat. Keterlibatan TNI tidak dimaksudkan untuk mendominasi operasi, melainkan untuk bertindak sebagai pengganda kekuatan, memperkuat kemampuan nasional²⁶.

Jika batas toleransi terlampaui, misalnya terorisme menyebabkan penggulingan pemerintah (contohnya di Afghanistan), presiden, sebagai kepala negara, berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁵ Jumarto, "Wawancara TNI AU," 2025.

²⁶ FIY, "Wawancara BIN," 2025.

Undang (Perppu) mengenai keadaan darurat, dan penggunaan kekuatan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aktor utama, dengan komponen lain bertindak sebagai elemen pendukung²⁷. Berdasarkan hal di atas, ada kemungkinan terjadinya polemik terkait legitimasi status hubungan TNI-Polri dalam pemberantasan terorisme, dengan mengacu pada batas toleransi risiko keamanan nasional yang secara komprehensif ditentukan oleh lembaga pemerintah terkait di bawah koordinasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN)—yang baru dibentuk untuk menggantikan Wantannas sesuai dengan Keputusan Presiden No. 202 Tahun 2024, sambil tetap memperhatikan berbagai produk hukum yang ada dan/atau yang baru dibentuk sesuai dengan perkembangan situasi berdasarkan mekanisme dan prosedur pembentukan legislasi nasional.

KESIMPULAN

Dalam penelitian di atas dalam disimpulkan tentang urgensi penglibatan TNI dalam penanganan terorisme. Penanganan terorisme selama ini bernaung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dikutakan dalam Undang-Undang Republik Indonesta Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang.Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam kedua undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu Operasi Militer Selain Perang adalah mengatasi aksi terorisme. Di awal tahun 2026 ini draf

²⁷ Dani Purwanegara, "Wawancara Dewan Pertahanan Nasional," 2025.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme kembali banyak dibicarakan.

Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme menuai pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju bergulirnya Perpres Penglibatan TNI dalam penanganan terorisme menyebutkan bahwa Perpres tersebut bermasalah baik secara materiil maupun formil. Masalah formal karena pada akhirnya Perpres tersebut akan berdasarkan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang, padahal posisi Perpres dalam hierarkis sistem hukum di Indonesia posisinya lebih rendah dari Undang-undang. Sedangkan secara materiil akan berbenturan dengan HAM, demokrasi dan aspek hukum. Karena dalam draft tersebut ditemukan banyak pasal yang multi tafsir dan itu berbahaya dalam penyelewangan dan penyalahgunaan.

Pihak yang pro berpendapat bahwa teroris merupakan seorang maupun kelompok yang bercita-cita menggantikan ideologi Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancama terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggungjawab, kewenangan, wilayah dan tugas dari TNI. Perkembangan zaman yang berupa kemanjuran ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pola gerakan terorisme di Indonesia. Maka ketika ancaman semakin besar dan tidak bisa ditanggulangi oleh Densus 88 maka TNI dalam diterjunkan. Penindakan terorisme MIT pimpinan Santoso merupakan bukti penglibatan TNI dalam penanganan terorisme. Namun penglibatan TNI harus berdasarkan amanah dari undang-undang. Diizinkan bergabung namun harus bersyarat serta harus berkolaborasi dan berkoodinasi dengan lembaga negara lainnya.

REFERENSI

- Center, Habibie. "Seri Ringkasan Kebijakan Kontra-Terrorisme," 2020.
<https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-Counter-Terrorism-Policy-Brief-Series-1.pdf>.
- Deni, Kusuma. "Wawancara Dosen Universitas Pertahanan," 2025.
- Ependi, Deden. "Wawancara Kementerian Pertahanan RI," 2025.
- FLY. "Wawancara BIN," 2025.
- Hartono, Eddy. "BNPT Publikasikan Riset Penilaian Risiko Ekstremisme Ruang Siber." [antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/4508149/bnpt-publikasikan-riset-penilaian-risiko-ekstremisme-ruang-siber), 2024.
<https://www.antaranews.com/berita/4508149/bnpt-publikasikan-riset-penilaian-risiko-ekstremisme-ruang-siber>.
- HrP. "Wawancara BAIS TNI," 2025.
- Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik. "Bahan Pembelajaran Proxy War," 2020. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kemhan.go.id/bpsdmhan/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Und," 2018.
- . "Undang-Undang Republik Indonesta Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," 2025.

Irfani, Faisal. “Muncul Draf Perpres Tentara Dilibatkan Dalam Penanganan Terorisme, Mengapa Hal Ini Memantik Kecemasan?” BBC, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jv4vl67gqo>.

Jumarto. “Wawancara TNI AU,” 2025.

Lutfi, Khoirur Rizal. “TNI Harus Dilibatkan Untuk Mengatasi Aksi Terorisme.” [upnvj.ac.id](https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/11/tni-harus-dilibatkan-untuk-mengatasi-aksi-terorisme.html), 2020. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/11/tni-harus-dilibatkan-untuk-mengatasi-aksi-terorisme.html>.

Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. “Tersangka Teroris Di Batu Berencana Ledakkan Bom Bunuh Diri Di Tempat Ibadah.” Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/tersangka-teroris-di-batu-berencana-ledakkan-bom-bunuh-diri-di-tempat-ibadah>.

Minardi. “Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara.” *Governabilitas* 2, no. 201 (2021): 60–80.

———. *Menghadapi Tantangan Terorisme Di Era Digital*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2022.

———. “Tantangan Terorisme Di Era Artificial Intelligence (AI).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2025): 94–103.

Publik, Bidang Komunikasi dan Informasi. “Ini Alasan Panglima TNI Agar TNI Dilibatkan Dalam Penanggulangan Terorisme.” [malangkota.go.id](https://malangkota.go.id/2018/01/31/ini-alasan-panglima-tni-agar-tni-dilibatkan-dalam-penanggulangan-terorisme/#:~:text=“Menurut sudut pandang TNI%2C tindak terorisme itu,kejahatan terhadap negara%2C sehingga secara otomatis mengancam.”), 2018. [https://malangkota.go.id/2018/01/31/ini-alasan-panglima-tni-agar-tni-dilibatkan-dalam-penanggulangan-terorisme/#:~:text=“Menurut sudut pandang TNI%2C tindak terorisme itu,kejahatan terhadap negara%2C sehingga secara otomatis mengancam.](https://malangkota.go.id/2018/01/31/ini-alasan-panglima-tni-agar-tni-dilibatkan-dalam-penanggulangan-terorisme/#:~:text=“Menurut sudut pandang TNI%2C tindak terorisme itu,kejahatan terhadap negara%2C sehingga secara otomatis mengancam.”)

Purwanegara, Dani. “Wawancara Dewan Pertahanan Nasional,” 2025.

Purwawidada, Fajar. “Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap

- Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah).” *Jurnal Ketahanan Nasional* 1, no. April (2014): 1–10.
- Rahmawati, Aslihatul;, Nur; Halimah, and Andika Agus Setiawan. “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4, no. 2 (2024): 135–42.
- Sari, Annita;, Dahlan;, Ralph August Nicodemus; Tuhumury, Yudi; Prayitno, Willem Hendry; Siegers, Supriyanto;, and Anastasia Sri Werdhani. *Buku Annita Sari Dkk Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023.
- Triyana, Heribertus Jaka. “Wawancara Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,” 2025.
- YLBHI. “Draft Perpres Tugas TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengancam HAM, Demokrasi, Dan Negara Hukum.” YLBHI, 2026. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/draft-perpres-tugas-tni-dalam-mengatasi-aksi-terorisme-mengancam-ham-demokrasi-dan-negara-hukum/>.
- Yunanto, Sutoro Eko;, and Guno Tri Tjahjoko. “Menyingkap Kabut Tebal Kedaulatan.” *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester* 1, no. 2 (2020). <https://scholar.archive.org/work/d7cuf5n4ofeflfovybin42qx3i/access/wa yback/http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/download/90/44>.
- Yunanto, Sutoro Eko. “Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat” 2, no. November (2021): 170–96.